

Perluasan dan Pemerataan Akses Kependidikan Daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)

Ahmad Syafii

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: afzy99@gmail.com

Abstract: Educating the life of the nation is the task of the state against its people. Education is the noble ideal that has been outlined since this nation was born. With education this nation can contribute with other nations in the world. However, in reality access to education in society has not been evenly distributed. There are still areas, leading and left behind that require a lot of educational touch. Equity is required for access to education so that every citizen who has the same opportunity is educated. Government program such as the SM3T or Bina Daerah program become the chosen strategy. However, it should be supported by the community as a Civil Society. People must also move to develop education.

Keywords: Expansion, equitable access to education, Daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Abstrak: Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas negara terhadap rakyatnya. Pendidikan adalah cita-cita luhur yang telah digariskan sejak bangsa ini lahir. Dengan mengenyam pendidikan bangsa ini dapat berkontestasi dengan bangsa lain di dunia. Akan tetapi dalam realitasnya akses pendidikan dalam masyarakat belum merata seutuhnya. Masih terdapat daerah, terdepan terluar dan tertinggal yang membutuhkan banyak sentuhan pendidikan. Dibutuhkan pemerataan terhadap akses pendidikan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama mengenyam pendidikan. Program pemerintah seperti SM3T maupun program Bina kawasan menjadi langka strategis yang diambil. Meskipun demikian hal itu harus didukung dengan peran serta masyarakat sebagai Civil Society. Masyarakat juga harus bergerak untuk melakukan pengembangan pendidikan.

Kata kunci: Perluasan, pemerataan akses kependidikan, Daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan yang sangat besar. Di samping itu kondisi geografis, sosial, dan budaya bangsa Indonesia yang sangat heterogen berkonsekuensi langsung terhadap ragamnya kondisi warga Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dari pulau Nias hingga ke pulau

Rote. Menurut data jumlah pulau Indonesia ada sekitar 1.700 pulau.¹ Pulau-pulau yang terpisah ini menjadi tantangan sekaligus peluang bangsa Indonesia ke depan. Hambatan geografis ini menjadi persoalan dalam penyediaan pendidikan yang bermutu di seluruh Indonesia. Pendidikan adalah kekuatan pendorong bagi pembangunan sosial dan ekonomi di setiap negara. Dengan luasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis maupun sosiokultural sangat heterogen dalam konteks penyelenggaraan pendidikan masih banyak terdapat berbagai permasalahan. Terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar, dan tertinggal (daerah 3T).²

Ada tiga tantangan besar pendidikan di Indonesia yang dihadapi saat ini yaitu akses pendidikan bagi semua orang, kualitas pendidikan yang belum merata, dan alokasi anggaran dan keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu maka sangat penting untuk menemukan cara-cara baru untuk menyediakan pendidikan yang bermutu, mudah diakses, dan terjangkau bagi semuanya. Melalui pendidikan dapat dilakukan suatu proses sosial dalam masyarakat untuk menuju pada peningkatan kualitas hidup yang mencakup semakin meningkatnya *equality*, kebebasan dan kemampuan mengendalikan lingkungan. Melalui pendidikan pula dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan intelektual individu sehingga daya saing yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi semakin tinggi.³ Globalisasi yang terjadi saat ini menampilkan banyak hal, salah satunya adalah hadirnya lembaga pendidikan asing di Indonesia sebagai konsekuensi logis adanya kesepakatan perjanjian GATS (*General Agreement on Trade and Services*) menjadikan Indonesia kembali harus mau membuka diri untuk hadirnya perusahaan ataupun lembaga-lembaga asing yang bergerak di sektor keuangan, kesehatan, pendidikan dan energi.⁴

Para pendiri bangsa telah menyadari pentingnya usaha mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 para pendiri bangsa ini

¹ "Jumlah Pulau di Indonesia - Ruang Opini - Dewan Ketahanan Nasional - dkn.go.id," diakses 8 April 2018, <https://dkn.go.id/ruang-opini/9/jumlah-pulau-di-indonesia.html>.

² Asep Mahpudz, Amiruddin Kade, dan Harudin Haerudin, "Analisis Kebijakan Dan Kelayakan Mutu Tenaga Pendidik Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Tengah," *Media Litbang Sulteng* 2, no. 2 (21 Februari, 2012): hal. 3, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/MLS/article/view/52>.

³ Admin Teman Imadiklus, "Pendidikan Untuk Penduduk Pulau Terpencil dan Kasus Pendidikan di Pulau Mursala - Campur | Imadiklus," *Pendidikan Luar Sekolah*, diakses 27 Maret 2018, <https://imadiklus.com/pendidikan-untuk-penduduk-pulau-terpencil-kasus-pendidikan-di-pulau-mursala/>.

⁴ Muhammad Idrus, "Mutu Pendidikan Dan Pemerataan Pendidikan Di Daerah," *Psikopedagogia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 1, no. 2 (1 Desember, 2012), doi:10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603.

menginginkan agar setiap warga negara mendapatkan pendidikan.⁵ Pada pasal 31 undang-undang dasar negara Republik Indonesia sangat menekankan pentingnya setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Bahkan lebih spesifik pada ayat 3 dan 4 ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) nomor XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia menegaskan jaminan hak atas pendidikan. Pasal 60 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memperkuat dan memberikan perhatian khusus pada hak anak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, penegasan serupa tentang hak warga negara atas pendidikan juga tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.⁶ Berdasar pada uraian di atas dapat dicarikan pendidikan merupakan elemen dasar dari hak asasi manusia. Di dalam hak atas pendidikan terkandung berbagai elemen baik seperti hak politik, sosial dan budaya serta juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia dan sarana yang perlu diperlukan demi terpenuhinya hak yang lain. Penyelenggaraan pendidikan hingga selesai merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak atas pekerjaan. Dengan asumsi bahwa adanya pendidikan yang tinggi akan memudahkan warga negara mendapatkan pekerjaan sehingga peradaban bangsa menjadi semakin maju.

Meskipun demikian, seperti yang sudah dijelaskan, kondisi pendidikan bangsa Indonesia belum merata. Pembangunan nasional sejak dahulu hanya berpusat pada di daerah Jawa saja. Di daerah terutama pada daerah yang tergolong terdepan, terluar dan tertinggal (daerah 3T) masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagai warga negara tentunya hal ini sangat miris. Untuk itulah maka perluasan, pemerataan dan akses pendidikan pada daerah 3T tersebut menjadi hal yang sangat urgen untuk dilakukan. Untuk itulah maka artikel ini dibuat. Perluasan, pemerataan dan akses pendidikan pada daerah 3T merupakan salah satu strategi yang harus dilakukan untuk membangun bangsa Indonesia. Terlebih lagi jamak diketahui bangsa Indonesia akan menghadapi bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif. Usia produktif ini diharapkan ke

⁵ Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional" 2, no. 1 (2016): 12.

⁶ *Ibid.*, hal. 58.

depan dapat dijadikan sebagai modal negara untuk melakukan pembangunan. Bukan sebagai beban negara. Dengan demikian pemerataan akses pendidikan ini menjadi penting.

Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal

Dalam buku yang ditulis oleh Handoko disebutkan bahwa Daerah Tertinggal didefinisikan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan wilayah (fungsi Inter dan intra spasial baik pada aspek alam, aspek manusianya, maupun prasarana penduduknya). Penentuan wilayah Tertinggal menggunakan kriteria berdasarkan 6 pendekatan yaitu perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana (infrastruktur), kemampuan keuangan lokal (fiskal), aksesibilitas dan karakteristik daerah.⁷ Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Daerah Tertinggal secara umum berupa pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Program prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah adalah pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, pengembangan daerah perbatasan pemutusanketerisolasian, penanganan komunitas adat terpencil (KAT), pengembangan daerah perbatasan, pengembangan prasarana dan sarana, serta pencegahan dan rehabilitasibencana.

Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal sumber pendanaan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dana alokasi khusus (DAK), dana swasta dan masyarakat, serta dana penerimaan lainnya yang sah. Para pemegang kebijakan baik di pusat maupun di daerah seharusnya dapat mempercepat Pembangunan Daerah Tertinggal di wilayah yang sesuai dengan situasi, kondisi dankarakteristik masing-masing sehingga mampu memberi pengaruh yang nyata terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan budaya secaraberkelanjutan. Khusus untuk pendidikan dasar sudah seharusnya pemerintah memiliki perhatian khusus mengenai segi pengadaan kurikulum untuk daerah tersebut. Dalam undang-undang Nomor 50 mengenai pendidikan dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan yang rendah. pendidikan dasar memiliki level untuk menumbuhkan minat, mengasah kemampuan berpikir, olah tubuh dan Naluri. Pada hakikatnya satuan pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar kemampuan seperti kemampuan mencerdaskan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup

⁷ Handoko Arwi Hasthoro dan Nanik Ambarwati, *AnalisisSebaran Guru Dikdasmn di Wilayah 3 T (Terluar, Terdepan Dan Tertinggal): Tinjauan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016), 14.

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk itu agar tujuan pendidikan nasional tercapai peran guru dalam proses pembelajaran serta pengajaran sangat penting. Peran guru ini mendorong siswa memiliki keseimbangan antara kognitif, afektif dan psikomotorik.⁸

Dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 tentang kriteria daerah khusus dan pemberian tunjangan khusus bagi guru yang dimaksud dengan daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana (alam maupun sosial), daerah yang berada dalam keadaan darurat dan daerah pulau kecil terluar.⁹ Kriteria daerah yang terpencil atau terbelakang adalah bagaimana akses transportasi sulit dijangkau dan disebabkan oleh tidak tersedianya jalan Raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satu-satunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar. Daerah tersebut tidak tersedia dan atau sangat terbatas layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas listrik, fasilitas kesehatan, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih. Dalam daerah itu juga harga-harga bahan pokok tinggi dan ketersediaan bahan pangan, sandal, dan papan sangat sedikit.

Lebih lanjut dalam konteks pembangunan kawasan khusus dan Daerah Tertinggal (KKDT) tujuan utama pembangunan adalah mengurangi ketimpangan wilayah antara kawasan Barat Indonesia (KBU) dengan wilayah kawasan Timur Indonesia (KTI).¹⁰ Daerah Tertinggal dengan Daerah Tertinggal, kawasan perbatasan negara dengan wilayah negara tetangga. Kawasan rawan bencana maupun tata ruang seharusnya menjadi landasan utama dalam konteks keterpaduan pembangunan untuk mengurangi potensi risiko bencana, konflik kepentingan, pembangunan lintas wilayah dan lintas sektoral, Yang intinya pada akhirnya adalah memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah tantangan yang harus dihadapi di wilayah Indonesia. Memang bukan hal yang mudah akan tetapi harus diperjuangkan.


Dari data Bappenas pada tahun 2014 pembangunan yang dilakukan di wilayah Indonesia masih belum merata. Dalam beberapa dasawarsa terakhir pembangunan yang dilakukan hanya cenderung mengarah ke wilayah Jawa dan Sumatera. Sementara daerah lain seperti Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Papua tetap menjadi daerah yang tertinggal dalam pembangunan

⁸ Hasthoro dan Ambarwati, *Analisis Sebaran Guru*.

⁹ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2012 Tentang Kriteria Daerah Khusus Dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru" (Kemendikbud, 2012).

¹⁰ Hasthoro dan Ambarwati, *Analisis Sebaran Guru*, 18.

Secara umum permasalahan penyelenggaraan pendidikan yang ada di daerah 3T antara lain adalah permasalahan pendidik, seperti halnya kekurangan jumlah tenaga pengajar, distribusi yang tidak seimbang, kualifikasi yang berada di bawah standar mutu, kurang kompeten, serta ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diangkut. Permasalahan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah angka putus sekolah yang masih tinggi, angka partisipasi sekolah masih rendah, sarana dan prasarana belum memadai serta infrastruktur untuk kemudahan akses dalam mengikuti pendidikan masih sangat kurang.




Gambar 1:
Rasio guru persekolah wilayah terluar¹¹

Pembangunan wilayah terluar dibidang pendidikan masih dirasa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah guru yang mengajar di tiap-tiap sekolah masih di bawah angka nasional. Rasioguru per sekolah (R-G/Sek) di wilayah terluar seperti terdapat padagrafik 1 berkisar antara 10,29 terendah (Kabupaten Kepulauan Sangihe) sampai 28,56 tertinggi (Kota Sabang) dengan angka nasional sebesar 18,41. Terdapat 5 wilayah

¹¹ Ibid., 26.

kabupaten/kota (25,00%) yang telah melebihi nasional, yaitu: 1) Kab. Bengkalis, 2) Kab. Aceh Besar, 3) Kota Jayapura, 4) Kota Dumai dan 5) Kota Sabang. Sisanyasebanyak 15 kabupaten/kota (75,00%) memiliki rasio guru persekolah lebih rendah atau sama dengan nasional.¹²




Gambar 2:
Rasio guru per sekolah wilayah terdepan¹³

Rasio guru pada wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik berkisar antara 28,79 (Kabupaten Bima) tertinggi dan 5,78 (Kabupaten Lanny Jaya) terendah, dengan rata-rata nasional sebesar 18,41. Apabila dikaitkan dengan standar nasional (18,41), maka hasil penelitian menunjukkan bahwa makin tinggi R-G/Sek maka proses belajar mengajar makin baik karena jumlah guru tiap mata pelajaran lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah mata pelajaran. Terdapat 7 kabupaten (7,07%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu Kab. Sumba Barat, Kab. Manggarai, Kab. Musi Rawas, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Pasaman Barat, Kab. Dompu, dan Kab. Bima. Sebaliknya, kabupaten dengan R-

¹² Ibid., 25.

¹³ Ibid., 27.

G/Sek lebih rendah dari norma nasional terdapat di 92 kabupaten (92,93%).¹⁴



Gambar 3: Rasio guru per sekolah wilayah tertinggi¹⁵

¹⁴Ibid., hal. 26.

Persentase guru layak wilayah tertinggal seperti terdapat pada grafik berkisar antara 100,00 (Kabupaten Solok Selatan) tertinggi dan 21,05 (Kabupaten Lanny Jaya) terendah, dengan rata-rata nasional sebesar 94,53. Apabila dikaitkan dengan SPM (100,00) maka norma nasional masih lebih rendah dibandingkan dengan SPM. Terdapat 11 kabupaten (11,11%) yang telah sesuai dengan SPM yang berarti seluruh kepala sekolah telah berijazah S-1 atau D-IV, yaitu Kab. Seluma, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Boalemo, Kab. Banggai Laut, Kab. Jeneponto, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Sorong dan Kab. Solok Selatan. Sebaliknya, kabupaten dengan % KS-layak wilayah tertinggal yang belum sesuai SPM terdapat di 88 kabupaten (88,89%).¹⁶

Apabila dikaitkan dengan standar nasional (94,53) maka terdapat 29 kabupaten (29,29%) yang lebih tinggi dari norma nasional, yaitu Kab. Mamuju Tengah, Kab. Pandeglang, Kab. Nias, Kab. Banggai Kepulauan, Kab. Toli Toli, Kab. Lombok Barat, Kab. Parigi Moutong, Kab. Situbondo, Kab. Seruyan, Kab. Halmahera Timur, Kab. Morowali Utara, Kab. Lebak, Kab. Bima, Kab. Donggala, Kab. Lampung Barat, Kab. Buol, Kab. Polewali Mandar, Kab. Sumbawa, Kab. Seluma, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Boalemo, Kab. Banggai Laut, Kab. Jeneponto, Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Lombok Utara, Kab. Puncak Jaya, Kab. Sorongdan, Kab. Solok Selatan. Sebaliknya, kabupaten dengan % KS-layak lebih rendah dari norma nasional terdapat di 70 kabupaten (70,71%).

Dari data yang ada angka partisipasi kasar di wilayah terluar berkisar antara 79 koma 67% yaitu kota Jayapura.¹⁷ Untuk angka partisipasi kasar (APK) yang ada di wilayah terdepan berkisar pada angka 56 koma 75% yaitu Kabupaten Merauke. Sedangkan angka partisipasi kasar yang ada di wilayah Tertinggal berkisar pada angka 47 koma 93 yaitu pada Kabupaten Ndunga. Sedangkan untuk angka partisipasi murni yang ada di wilayah terluar berkisar antara 54,52 yaitu Kabupaten Malinau.¹⁸ Sedangkan angka partisipasi murni di wilayah terdepan terendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang berkisar antara 29 koma 25. Untuk angka partisipasi murni di wilayah Tertinggal paling rendah adalah Kabupaten Intan Jaya berkisar antara 10 koma 70.

¹⁵ Ibid., 28.

¹⁶ Ibid., 27.

¹⁷ “Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan.”

¹⁸ “Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah.”

Faktor-Faktor Kesenjangan

Kesenjangan yang terjadi dalam wilayah pendidikan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu sebagai berikut. Pertama, faktor sumber daya manusia. Guru adalah pilar penunjang terselenggaranya sistem pendidikan. Yang merupakan salah satu komponen strategis yang juga harus mendapatkan perhatian negara. pada hakikatnya secara kuantitas jumlah guru yang mengambil di daerah yang terkategori Daerah Tertinggal adalah aset daerah. Saat ini terjadi ketimpangan kompetensi yang cukup mencolok pada guru di Daerah Tertinggal. Guru-guru yang mengajar di daerah terpencil biasanya mengajar dengan tidak terstruktur dan mengabaikan teori-teori pembelajaran yang efektif. Fenomena ini beralasan karena peningkatan kompetensi guru belum menjadi prioritas dalam pembangunan pendidikan. Mereka belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pelatihan atau upaya peningkatan mutu guru Padahal hal tersebut bergerak dengan kemampuan mengajar di sekolah.

Kedua, faktor infrastruktur. Sarana dan prasarana pendidikan adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Apabila terdapat perusahaan dalam sarana dan prasarana sekolah maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara efektif. Selain sarana dan prasarana yang dimaksud adalah Jumlah dan kondisi gedung sekolah, akan tetapi juga akses menuju tempat pendidikan tersebut yaitu berupa jalan. Ini penting karena apabila tidak diperhatikan akan menghambat penyaluran bantuan Pemerintah Daerah yang sulit dijangkau. Ketiga, faktor kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal. Kinerja dan kesejahteraan guru merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya. Kinerja yang baik berkorelasi positif terhadap kesejahteraan guru. Akan tetapi sebaliknya kinerja guru tidak berkorelasi positif terhadap kesejahteraan. Bila melihat pada undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen,¹⁹ di dalam pasal 14 sampai dengan 16 menyebutkan tentang hak dan kewajiban diantaranya bahwa hak guru dalam memperoleh penghasilan adalah di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan Kesejahteraan Sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan, mendapatkan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kompetensi, buka berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi, fungsional, tunjangan khusus bagi guru di daerah khusus, serta berbagai masalah tambahan kesejahteraan.

Keempat, faktor proses pembelajaran yang masih konvensional. Saat ini kebanyakan sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana, dana, hingga kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dalam peraturan

¹⁹ DPR RI, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen,” 2005.

pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dalam pasal 19-22 disebutkan proses pembelajaran pada satuan pendidikan didisenggarakan secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan bakat dan minat peserta didik. Kelima, jumlah dan kualitas buku yang belum memadai. Buku adalah jendela dunia. Ketersediaan buku yang berkualitas merupakan prasyarat yang penting untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan. Sebagaimana disebutkan dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP dalam pasal 42 tentang standar sarana dan prasarana disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi, peralatan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Di samping itu juga dibutuhkan bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran . secara teknis pengadaan buku pelajaran di sekolah tidak lagi dilakukan oleh sekolah dengan menjual buku-buku atau LKS kepada siswa secara bebas. Akan tetapi harus sesuai dengan buku sumber yang direkomendasikan oleh pemerintah (buku paket).

Keenam, masih terjadinya konflik di berbagai wilayah. Bangsa Indonesia dalam beberapa tahun ini rawan terjadi konflik. Konflik yang terjadi antar pemeluk agama, suku, konflik yang terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan ekonomi, sosial, dan tidak terpenuhinya hak politik masyarakat di wilayah tersebut. Daerah yang memiliki potensi konflik biasanya terhambat pembangunannya sehingga Tertinggal dari daerah non konflik. Ketujuh, lemahnya kemampuan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional belum memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sistem yang belum jelas, budaya pendukungnya juga belum jelas, serta inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan masih kemungkinan terjadi. Bahkan muncul anekdot ”ganti menteri ganti kurikulum.” Kedelapan, keterbatasan anggaran yang dimiliki. Ketersediaan anggaran sangat mempengaruhi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Ketentuan anggaran pendidikan tertuang pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 49 tentang pengalokasian dana pendidikan. Di dalamnya disebutkan bahwa dalam pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari angkatan pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).²⁰ dalam realitasnya daerah-daerah belum mampu merealisasikan penganggaran tersebut. Hanya ada satu daerah yang telah

²⁰ DPR RI, “UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,” 2003.

mampu melakukan penganggaran sebanyak minimal 20% tersebut yaitu Jakarta.²¹

Kesembilan, pendidikan yang belum berbasis pada masyarakat dan potensi daerah. Masyarakat dan lingkungan tempat tinggal merupakan bagian yang terintegrasi dengan siswa sebagai peserta didik. Ki Hajar Dewantoro dalam teorinya Tri pusat pendidikan menuturkan ada tiga ruang yang berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.²² Proses pendidikan yang sebenarnya tentu melibatkan peran keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah. Sehingga apabila salah satu dari ketiganya tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi keberlangsungan pendidikan itu sendiri.

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan

Untuk itu maka diperlukan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini merupakan salah satu tuntutan masyarakat untuk layanan di bidang pendidikan. Semua orang sepakat bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan dengan kondisi geografis dan kondisi pendapatan daerah maupun penduduk yang bervariasi. Hal ini berimplikasi pada bervariasinya capaian pembangunan termasuk didalamnya pembangunan pendidikan. Perbedaan-perbedaan tersebut harus difasilitasi segera agar terjadi peningkatan sekaligus pemerataan mutu pendidikan. Solusi yang bisa ditawarkan misalnya seperti subsidi silang tenaga ahli, dana, dan fasilitas. Solusi lain yang mungkin dapat diimplementasikan adalah penyediaan media yang memungkinkan terjadinya pertukaran dan subsidi silang informasi pembelajaran.

Di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 arah pembangunan untuk RPJM ketiga yaitu dari 2005 sampai 2019 adalah “memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.”²³ Untuk itu maka dalam proses meningkatkan pemerataan akses pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, peningkatan daya tampung instansi pendidikan. Kedua, peningkatan pemerataan pendidikan melalui peningkatan

²¹ “Miris, Anggaran Pendidikan Di Daerah Masih Ada Yang Di Bawah 1% | Kabar24,” *Bisnis.Com*, diakses 8 April 2018, <http://kabar24.bisnis.com/read/20160413/255/537362/miris-anggaran-pendidikan-di-daerah-masih-ada-yang-di-bawah-1>.

²² Ki Hadjar Dewantara, *Bagian Pertama: Pendidikan* (Yogyakarta: Percetakan Taman Siswa, 1962).

²³ DPR RI, “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025,” 2007.

efektivitas afirmatif *policy*. Dapat juga dengan penyediaan beasiswa khusus untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang berkualitas. Ketiga, penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Hakim kewajiban negara dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan wajib belajar diperlukan hal-hal sebagai berikut: tersedianya sarana dan prasarana seperti gedung sekolah dan tempat pelaksanaan wajib belajar lainnya; keterjangkauan atau aksesibilitas sarana pelaksanaan wajib belajar; penerimaan *acceptability* yaitu diterima; kesesuaian *adaptability* yaitu kesesuaian lembaga-lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungan.²⁴ Dalam konteks lain pemerataan akses pendidikan khususnya bagi anak-anak yang memerlukan perhatian khusus (*children with special needs*) buka sepenuhnya belum mendapatkan layanan pendidikan dengan baik. Anak-anak yang tergolong dalam kelompok ini adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pemerataan dan perluasan pendidikan adalah kebijakan publik yang harus dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Itulah sebabnya pemerintah pusat/daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar.²⁵ Dalam pengimplementasian kebijakan publik tersebut harus dilakukan melalui perencanaan yang matang. Setidaknya ada 2 pendekatan yang harus diperhatikan sebagai metode pendekatan yaitu: pendekatan secara administrasi negara (*public administration*); dan pendekatan secara manajerial (*management approach*).²⁶ Kedua pendekatan ini pasti berkaitan dengan tiga macam aspek yaitu aspek filsafat, aspek hukum, aspek politik.²⁷ Berkaitan dengan persoalan perluasan dan pemerataan pendidikan, maka pelaksanaan perluasan dan pemerataan pendidikan merupakan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah secara komprehensif guna mewujudkan cita-cita dari UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Sehingga jaminan Pendidikan terhadap anak haruslah menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah.²⁸

Nasib anak tergantung dari beberapa faktor baik faktor makro maupun mikro. Langsung maupun tidak langsung, kemiskinan,

²⁴ Lihat H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 165.

²⁵ Anwar Arifin, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 61.

²⁶ M. Solly Lubis, *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 2.

²⁷ *Ibid.*, hal. 3.

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Jakarta: Refika Aditama, 2012), 72.

perencanaan kota dan penggusuran, serta sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan yang tidak relevan. Undang-undang Dasar 1945 telah menjamin hak dasar dari anak-anak yang kondisi sosialnya kurang beruntung. Seperti pada pasal 34, ataupun pada pasal 38. Akan tetapi jaminan negara terhadap nasib anak yang kurang beruntung terkadang hanya retorika. Realitasnya masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak anak-anak yang terlantar. Pemerataan aspek pendidikan ini adalah sarana yang digunakan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan.

Faktor yang paling dominan terjadinya anak putus sekolah adalah karena faktor ekonomi. Peran pendidikan sangat sentral dalam pengentasan kemiskinan.²⁹ Pendidikan adalah salah satu aktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk itu maka pendidikan dipandang sebagai bagian dari usaha manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atausebagai modal pembangunan nasional. Telah disinggung sebelumnya bahwa dalam proses pemerataan akses pendidikan dilakukan salah satunya dengan penerapan sistem desentralisasi. Sistem ini memiliki tiga hal yang ideal antara lain: kepastian kekuatan lembaga terpilih; keterlibatan pemangku kepentingan; proses pengambilan keputusan.³⁰

Desentralisasi bidang pendidikan diharapkan setidaknya membawa 4 dampak positif yaitu peningkatan mutu, efisiensi keuangan, efisiensi administrasi, dan perluasan dan pemerataan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan secara nasional.³¹ Desentralisasi memberikan peluang yang besar bagi sekolah untuk berdaya secara mandiri. Dengan desentralisasi ini tidak akan ada lagi sekolah yang mengalami ketertinggalan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada sekolah dalam mengelola sekolah, mengarahkan pada penerapan pola manajemen berbasis sekolah (MBS). Sekolah nanti pada akhirnya akan menjadi organisasi yang dimiliki oleh seluruh komponen sekolah. Kepemilikan bersama tersebut ke depannya menjadi *driven* bagi seluruh sumber daya manusia sekolah untuk

²⁹ Lihat pada Amartya Kumar Sen, *Development as Freedom* (New York: Anchor Books, 2000); ada di dalam Dicky Djatnika Utama, "Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Dialogue* 6, no. 1 (30 Oktober 2010): 4.

³⁰ Michael Gessler dan Iman K. Ashmawy, "The Effect of Political Decentralization on School Leadership in German Vocational Schools," *Educational Management Administration & Leadership* 44, no. 2 (1 Maret 2016): 184–204, DOI: 10.1177/1741143214549967.

³¹ Juharyanto, "Kepemimpinan Unggul Kepala Sekolah Dasar Daerah Terpencil: Studi Multisitus Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Bondowoso," *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan* 26, no. 1 (23 Agustus 2017): 89, DOI: 10.17977/um009v26i12017p089.

memikirkan, mengusahakan, dan memajukan sekolah hingga benar-benar unggul sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut.

Kebijakan pada aspek pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas daerah, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan Tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.³² wajib belajar 9 tahun harus dituntaskan dengan memperhatikan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial budaya misalnya Penduduk miskin, daerah perbatasan, daerah terpencil, maupun daerah pasca konflik. Strategi yang dipilih adalah membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah, putus sekolah serta lulusan SD atau sederajat yang tidak melanjutkan ke SMP atau sederajat untuk memperoleh layanan pendidikan.

Kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan melalui penguatan program diantaranya: penyediaan sarana dan prasarana pendidikan wajib belajar 9 tahun; pembangunan unit Sekolah maupun ruang kelas baru laboratorium ataupun perpustakaan yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dasar; rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun; pengembangan pendidikan kesetaraan pada anak usia sekolah melalui paket A, Paket B dan paket C; pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional guna menurunkan penduduk buta aksara.³³

Kebijakan pemerintah berupa program wajib belajar 9 tahun didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47 tentang wajib belajar 9 tahun. Dalam pasal 2 Jelaskan bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia dan wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program wajib belajar 9 tahun ini sangat perlu direalisasikan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi utama pembangunan nasional.

Perluasan akses pendidikan merupakan satu dari empat skala prioritas yang telah ditetapkan pemerintah melalui Kemendikbud serta menjadi arah pembahasan RNP 2018. Pemerintah juga telah cara membuka akses pendidikan di 122 kabupaten atau kota yang masuk ke

³² Mahpud, Kade, dan Haerudin, "Analisis Kebijakan Dan Kelayakan Mutu," 77.

³³ Ibid.

daerah terdepan, terluar dan Tertinggal melalui pembangunan infrastruktur fasilitas belajar. selain itu juga mendistribusikan guru di wilayah 3T. Kucuran dana yang dianggarkan oleh Kemendikbud mencapai 3,1 triliun tahun untuk pembangunan pendidikan di daerah pinggiran atau daerah 3T. dana tersebut untuk membiayai sejumlah program seperti pembangunan fasilitas fisik, seperti unit sekolah baru dan ruang kelas baru serta rehabilitasi dan revitalisasi sekolah yang rusak, Di samping itu juga termasuk program gizi anak sekolah dan program sanitasi sekolah.³⁴

Strategi Kebijakan Pemerintah untuk Pembangunan Daerah 3T

Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah 3T adalah program maju bersama mencerdaskan Indonesia. Program ini meliputi Program pendidikan profesi guru terintegrasi dengan kewenangan tambahan (PPGT), Program sarjanamendidik di daerah 3T (SM3T), Program pendidikan profesi guru terintegrasi kolaboratif (PPGT kolaboratif).³⁵

Pertama, sarjana mendidik di daerah terluar, terdepan dan Tertinggal (SM3T). Sarjana mendidik di daerah terluar, terdepan dan Tertinggal (SM3T) adalah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T. Program SM3T adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan program pendidikan profesi guru. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan pendidikan terutama dalam kekurangan tenaga pendidik. Selain itu memberikan pengalaman pengabdian kepada sarjana pendidik sehingga terbentuk sikap profesional, cinta tanah air, bela negara, peduli, empati, terampil memecahkan masalah kependidikan dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Secara khusus mengembangkan pendidikan pada daerah-daerah yang tergolong 3T. Program ini mempersiapkan calon pendidik profesional sebelum mengikuti program pendidikan profesi guru (PPG).³⁶ Kegiatan ini didasarkan pada keputusan Direktur Jenderal pendidikan tinggi Nomor 64/Dikti/kep/2011 tentang

³⁴ Kompas Cyber Media, "Wujudkan Pemerataan Pendidikan, Kemendikbud Gelar Rembuk Nasional 2018," *KOMPAS.com*, diakses 27 Maret 2018, <https://biz.kompas.com/read/2018/02/08/192044328/wujudkan-pemerataan-pendidikan-kemendikbud-gelar-rembuk-nasional-2018>.

³⁵ Hasthoro dan Ambarwati, *Analisis Sebaran Guru Dikdasmen Di Wilayah 3 T (Terluar, Terdepan Dan Tertinggal) Tinjauan Sekolah Menengah Pertama*,. 5.

³⁶ Nova Mega Persada, *Analisis Kebijakan Pendidikan Pemerataan Pendidikan*, diakses 27 Maret 2018, http://www.academia.edu/28973964/Analisis_Kebijakan_Pendidikan_Pemerataan_Pendidikan.

penetapan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) penyelenggara Rintisan program pendidikan profesi guru terintegrasi (berkewenangan ganda).

Kedua, guru Garis Depan (GGD). Pemerataan pendidikan di tanah air masih menjadi tugas besar yang harus dilakukan oleh negara. Untuk itu maka Kementerian Pendidikan membuat program guru garis depan. Dalam program ini para guru yang terpilih merupakan guru yang berkomitmen untuk menetap dengan jangka panjang di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T). Telah dikirim sebanyak 798 guru. Hingga tahun 2016 pemerintah telah menyiapkan formasi 3500 guru untuk kembali dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan.³⁷ Program ini berbeda dengan program SM3T. Dalam program ini untuk jangka panjang dan para guru telah di-PNS-kan. Rumusan guru garis depan ini sesuai dengan nawacita yang menjadi agenda prioritas pemerintah sekarang yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kualitas pendidikan. Terutama pendidikan anak-anak sehingga pelayanan di daerah ditingkatkan, tidak hanya menyangkut biaya pendidikan, sarana dan prasarana, infrastruktur, akan tetapi juga tentang distribusi guru. Program guru garis depan ini merupakan langkah nyata yang ditempuh pemerintah untuk menyediakan guru-guru terbaik untuk daerah yang membutuhkan khususnya daerah 3T.

Ketiga, program bina kawasan. Program ini adalah usaha yang dilakukan oleh kementerian agama melalui Ditjen pendidikan Islam untuk menguatkan kiprahnya dalam mengawal pendidikan agama masyarakat di daerah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar). Program ini dapat menumbuhkan komitmen terhadap nilai kebangsaan dan keislaman yang santun. Program ini dilaksanakan selama 12 bulan atau 1 tahun. Pada tahap pertama Bina kawasan akan diterapkan pada 25 kabupaten atau kota di daerah perbatasan daerah 3T. Ada sebanyak 50 guru dan atau calon guru Pendidikan Agama Islam telah dilihat untuk ikut ambil bagian dalam program ini.³⁸ Dalam praktiknya para guru wajib mengajarkan Pendidikan Agama Islam pada sekolah di daerah perbatasan dan daerah 3T. Mereka harus hidup berdampingan dan membaaur dengan masyarakat, melakukan advokasi sosial, mengajarkan agama Islam yang damai, santun, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Untuk mengikuti kegiatan ini para peserta harus dites dan

³⁷ "Program Guru Garis Depan untuk Pemerataan Akses Pendidikan," *beritasatu.com*, 30 Desember 2015, <http://www.beritasatu.com//336877-program-guru-garis-depan-untuk-pemerataan-akses-pendidikan.html>.

³⁸ "Kemenag Siapkan 50 Kader Program Bina Kawasan," diakses 6 April 2018, <https://kemenag.go.id/berita/read/505789/kemenag-siapkan-50-kader-program-bina-kawasan>.

memiliki empat kesiapan yaitu fisik, mental, pengetahuan agama, Dan bela negara.

Ketiga, program satu atap. Program ini adalah penyelenggaraan pendidikan yang mencakup SD dan SMP yang sekolah dan atau pengelolaannya terpadu keterpaduan ini yang dimaksud adalah secara fisik maupun secara pengelolaannya. Keterpaduan secara fisik bahwa lokasi SMP menyatu atau didekatkan dengan SD.³⁹ Pembuatan sekolah Satu Atap ini bertujuan untuk mempercepat penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan dasar di daerah terpencil. Selama ini masyarakat yang ada di daerah 3T belum terdapat SMP terdekat yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Penyelenggaraan sekolah Satu Atap dimaksudkan untuk meningkatkan akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di daerah terpencil. Dengan demikian dapat menekan pengeluaran biaya yang dilakukan orang tua Untuk mengantarkan anaknya ke sekolah yang cukup jauh. Dalam pelaksanaan kebijakan ini masih mengalami beberapa kendala terutama pada substansi manajemen peserta didik. Peserta didik kurang mendapatkan layanan khusus yang maksimal dari sekolah dikarenakan sekolah pun juga kurang mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah.

Kesimpulan

Pemerataan akses pendidikan khususnya di daerah 3T merupakan hal mutlak yang harus dilakukan. Proses pemerataan pendidikan ini Tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau negara. proses pemerataan akses pendidikan ini harus dilakukan secara komprehensif oleh semua pihak yang ada di dalam bangsa Indonesia. Selain pemerintah *Civil Society* menjadi kekuatan yang juga dapat mendorong terciptanya pemerataan akses ini. Organisasi masyarakat maupun LSM-LSM yang ada juga berperan penting dalam proses ini. Pemerataan akses pendidikan tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak termasuk juga kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat daerah 3T itu sendiri. Sehingga apabila pemerataan akses pendidikan ini dapat tercapai akan menjadi kekuatan modal pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Apalagi bonus demografi yang sudah menunggu di depan mata.

Daftar Pustaka

Mahpudz, Asep, Amiruddin Kade, dan Harudin Haerudin, “Analisis Kebijakan Dan Kelayakan Mutu Tenaga Pendidik Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Provinsi

³⁹ Sawirdi Sawirdi, “Implentasi Kebijakan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun,” *Jurnal Pendidikan* 17, no. 2 (28 November 2017): 114.

- Sulawesi Tengah,” *Media Litbang Sulteng* 2, no. 2 (21 Februari, 2012): hal. 3, <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/MLS/article/view/52>.
- Idrus, Muhammad. “Mutu Pendidikan Dan Pemerataan Pendidikan Di Daerah,” *Psikopedagogia: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 1, no. 2 (1 Desember, 2012), doi:10.12928/psikopedagogia.v1i2.4603.
- Hakim, Lukman. “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” 2, no. 1 (2016): 12.
- Hasthoro, Handoko Arwi, dan Nanik Ambarwati, *Analisis Sebaran Guru Dikdasmen di Wilayah 3 T (Terluar, Terdepan Dan Tertinggal): Tinjauan Sekolah Menengah Pertama* (Jakarta: Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).
- Dewantara, Ki Hadjar. *Bagian Pertama: Pendidikan* (Yogyakarta: Percetakan Taman Siswa, 1962).
- Tilaar, H.A.R. *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Arifin, Anwar. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Lubis, M. Solly. *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan* (Bandung: Mandar Maju, 1996).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* (Jakarta: Refika Aditama, 2012).
- Sen, Amartya Kumar. *Development as Freedom* (New York: Anchor Books, 2000).
- Ustama, Dicky Djatnika. “Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Dialogue* 6, no. 1 (30 Oktober 2010): 4.
- Gessler, Michael, dan Iman K. Ashmawy, “The Effect of Political Decentralization on School Leadership in German Vocational Schools,” *Educational Management Administration & Leadership* 44, no. 2 (1 Maret 2016): 184–204, DOI: 10.1177/1741143214549967.
- Juharyanto. “Kepemimpinan Unggul Kepala Sekolah Dasar Daerah Terpencil: Studi Multisitus Pada Sekolah Dasar Di Kabupaten Bondowoso,” *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan* 26, no. 1 (23 Agustus 2017): 89, DOI: 10.17977/um009v26i12017p089.
- Sawirdi. “Implementasi Kebijakan SD-SMP Negeri 4 Satu Atap Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun,” *Jurnal Pendidikan* 17, no. 2 (28 November 2017): 114.